

**KEBIJAKAN PELAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM
ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

***THE POLICY ON REPORTING OF OWNERSHIP OF
MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND
BOARD OF COMMISSIONERS***



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan ("Kebijakan").

This document covers the policy of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") on the Report for Ownership or Every Change in Shares Ownership of Board of Directors and Board of Commissioners of Company (the "Policy").

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Policy
C. Tujuan	2	C. Objectives
D. Ketentuan Umum	2	D. General Provision
E. Kewajiban Pelaporan	2	E. Reporting Obligation
F. Bentuk dan Isi Pelaporan	2	F. Format and Content of Report
G. Mekanisme Pelaporan	3	G. Reporting Mechanism
H. Jangka Waktu Pelaporan	4	H. Timing of Reporting
I. Lain-lain	5	I. Others
Lampiran	6	Appendix

A. Pengantar

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan penerapan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya dapat disebut "Perseroan", "SMSM"), dipandang perlu untuk diterbitkan Kebijakan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT Selamat Sempurna Tbk oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sehubungan dengan adanya kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4) Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 5) Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 6) Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- 7) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

A. Introduction

In the effort to continuously improve the implementation of Good Corporate Governance values in PT Selamat Sempurna Tbk (hereinafter referred to "Company", "SMSM"), it is deemed necessary to establish the Reporting Policy for Ownership or Every Change in Shares Ownership of Board of Directors and Board of Commissioners of Company by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, due to the required obligations, as stipulated in the prevailing regulation.

B. Legal Base

- 1) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
- 2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- 3) Financial Services Authority (OJK) Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Listed Company.
- 4) OJK Regulation No.21/POJK.04/2015 regarding The Implementation of Public Companies' Corporate Governance Guidelines
- 5) OJK Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies.
- 6) OJK Regulation No.11/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 on the Report on Ownership or Change in Ownership of Shares in Public Limited Companies.
- 7) Decree of the Board of Directors of Indonesian Stock Exchange No. KEP-00183/BEI/12-2018 dated 26 December 2018 concerning the Amendment on Regulation No. I-A on the Listing of Stock and Non Stock Equities issued by Public Listed Company.

C. Tujuan

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perseroan. Pelaksanaan atas kebijakan ini akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan.

D. Ketentuan Umum

1. Anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan Direksi dapat melakukan perdagangan (pembelian dan penjualan) saham SMSM. Perdagangan Saham SMSM oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.
2. Komisaris Independen dilarang mempunyai saham SMSM baik langsung maupun tidak langsung.
3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang menggunakan *insider information* (informasi orang dalam) yang dimiliki untuk kepentingan perdagangan saham SMSM.

E. Kewajiban Pelaporan

Kewajiban pelaporan kepada OJK berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

F. Bentuk dan Isi Pelaporan

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017, antara lain meliputi:

1. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
2. nama saham Perusahaan Terbuka;

C. Objectives

This Policy is used as a guideline for the Board of Directors (BOD) and the Board of Commissioners (BOC) members to carry out reporting obligation of ownership or every change in shares ownership in the Company. Implementation of this Policy will be disclosed in Annual Report or Company's website.

D. General Provision

1. Members of the BOC (except Independent Commissioner) and BOD may trade (purchase and sale) shares of SMSM. The trade of SMSM's shares by the members of BOD and BOC can be conducted through Indonesia Stock Exchange.
2. Independent Commissioner is prohibited to have SMSM's shares directly or indirectly.
3. Members of the BOC and BOD are prohibited to use insider information for any purpose of trading of SMSM's shares.

E. Reporting Obligation

Reporting obligation to OJK applies to BOD and BOC members regarding current ownership and every change in shares ownership in the Company either directly or indirectly.

F. Format and Content of Report

Format and content of the report shall be prepared and arranged as stipulated by OJK Regulation No.11/POJK.04/2017, including among others:

1. name, address, and nationality;
2. Public Company's shares name;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi; 4. jumlah saham yang dibeli atau dijual; 5. harga pembelian atau penjualan per saham; 6. tanggal transaksi; 7. tujuan dari transaksi; 8. status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan 9. dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat. | <ol style="list-style-type: none"> 3. number of shares and percentage of shares ownership prior and after transaction; 4. number of shares either purchased or sold; 5. price of purchasing and selling per share; 6. date of transaction; 7. purpose of transaction; 8. shares ownership status (direct or indirect); and 9. in the event of an indirect ownership, disclosed the details (e.g. name, address and nationality) of the ultimate beneficial owner and the direct shareholder that is registered in the public company's shareholders register on behalf of the ultimate beneficial owner |
|--|--|

G. Mekanisme Pelaporan

1. Pelaporan Sendiri
 - a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan secara langsung kepada OJK menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah melaporkan wajib menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.
2. Pelaporan Melalui Kuasa
 - a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus ("Kuasa") dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.

G. Reporting Mechanism

1. Self Reporting
 - a. BOD and BOC members shall submit the report of current ownership or every change in shares ownership of Company directly to OJK using the format as attached in Appendix.
 - b. BOD and BOC members who has reported, shall submit a copy of the report to the Company through Corporate Secretary on the same day for documentation purposes.
2. Reporting Through Proxy
 - a. BOD and BOC members that report current ownership or every change in shares ownership of Company, shall attach Special Power of Attorney ("Proxy") and submitted to Corporate Secretary.

- b. Pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan
 - 2) Menyerahkan Kuasa kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.
- c. Sekretaris Perusahaan kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan tersebut kepada OJK.

- b. Reporting through Proxy shall be conducted with the following methods:
 - 1) Submit proof of the shares transaction no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership; and
 - 2) Submit Proxy to Corporate Secretary no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership.
- c. Corporate Secretary will submit thereport of current ownership or every change in shares ownership of Company thereto to OJK.

H. Jangka Waktu Pelaporan

1. Pelaporan Sendiri
 - a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pelaporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.
2. Pelaporan melalui Kuasa
Pelaporan yang dilakukan melalui Kuasa wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.

H. Timing of Reporting

1. Self Reporting
 - a. BOD and BOC members shall report the current ownership and every change in shares ownership to the Company no later than 3 (three) business days after the accurance of the shares ownership or every change in shares ownership of Company.
 - b. BOD and BOC members shall submit the report to OJK no later than 10 (ten) days since the accurance of the shares ownership or every change in shares ownership of Company.
2. Reporting through Proxy
Reporting through a Proxy shall be submitted to OJK no later than 5 (five) days since the accurance of the shares ownership or every change in shares ownership of Company.

I. Lain-Lain

1. Pelaksanaan atas kebijakan ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perseroan.
2. Kebijakan ini, baik sebagian atau seluruhnya, dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK.
3. Sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran Kewajiban Pelaporan akan tunduk pada POJK No. 11/2017.
4. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

I. Others

1. The implementation of this policy shall be disclosed in the Company's Annual Report or website.
2. This Policy, in whole or in part, may be published in accordance with the provisions of the OJK Regulations.
3. Sanctions related to violation of Reporting Obligations will be subject to POJK No. 11/2017.
4. This Policy has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevail.

FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA/ REPORTING SHARE OWNERSHIP OR SHARE OWNERSHIP CHANGES IN PUBLIC COMPANY FORM

Jakarta,

No :

Kepada Yth |To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory

Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Perihal | Subject : Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan dalam PT Selamat Sempurna Tbk| Reporting Shares Ownership or Shares Ownership Changes in PT Selamat Sempurna Tbk

Dengan hormat,

Dear Sir,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I, the undersigned below :

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan terbuka, melapor dengan rincian sebagai berikut :

In accordance with Article 2 of the Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.04/2017 concerning the Report of Ownership or Any Changes of Ownership of Shares of a Public Company, reports with the following details:

1. Jenis Transaksi Transaction Type	:	<input type="checkbox"/> Penjualan Sell
		<input type="checkbox"/> Pembelian Buy
2. Nama saham Perusahaan Terbuka Name of Listed Company Shares	:	PT Selamat Sempurna Tbk [SMSM]

3. Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan sesudah transaksi Number of shares and shareholding percentage before and after the transaction		Sebelum Before	Sesudah After
	Jumlah saham Number of shares		
	Persentase Kepemilikan Shareholding percentage		

4. Jumlah Saham Yang Dijual | Number of Sold Shares : Saham | Shares

5. Harga Penjualan Rata-Rata per Saham | Average Selling Price per Share :

6. Tanggal Transaksi | Date of Transaction :

7. Tujuan dari Transaksi | Purpose of Transaction :

8. Status Kepemilikan Saham | Status of Shares Ownership : Langsung | Direct
 Tidak Langsung | Indirect

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat saya | Regards,

(nama jelas dan tanda tangan)
(name and signature)